

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan No Putusan (1274/Pid.B/2022/PN. Makassar)

Nurisnah Hanafi¹, Arry Wirawan², Syarifain Kautsar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur

Email: syarifaink@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Embezzlement crime,
Juridical analysis,
Official position.

Kata Kunci: tindak pidana penggelapan, analisis yuridis, jabatan

ABSTRACT: *This study investigates the application of substantive criminal law to perpetrators of embezzlement in office and the judicial considerations in sentencing. Using a normative juridical approach with qualitative methods, the research reveals: (1) The judge's application of criminal law in Decision Number 1274/Pid.B/2022/PN.Mks was criticized for leniency, despite the offense warranting harsher penalties. The prosecutor's modest demand allowed the judge flexibility in sentencing the defendant. (2) The judge's legal considerations in the case were generally sound, yet the imposed sanction was perceived as insufficient given the seriousness of the offense and the suspect's responsibilities and earnings.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat, karena tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tersangka terbilang rendah dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan, meskipun tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dengan pemberatan sehingga sudah selayaknya tuntutan dari jaksa memberikan kebebasan untuk hakim menentukan vonis pada terdakwa. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks telah tepat, namun sanksi yang diberikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh tersangka dan nominal gaji yang diterimanya.

Coresponden author:

Email: syarifaink@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum Eropa Kontinental yang dikodifikasi atau dikumpulkan secara sistematis akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim di Indonesia. Pemerintah Hindia-Belanda meninggalkan sistem hukum Eropa Kontinental, yang kemudian diterapkan. Sistem hukum ini masih berlaku hingga hari ini.

Indonesia mengenal sistem hukum klasik yang berasal dari jajahan Belanda (dulunya Hindia Belanda). Ini terdiri dari Lapangan Hukum, yang terdiri dari Lapangan Hukum Privat (seperti Hukum Perdata) dan Lapangan Hukum Publik (seperti Hukum Pidana).

Salah satu pelanggaran hukum yang penting untuk dipahami dengan jelas adalah tindak pidana penggelapan. Dalam hukum pidana, penggelapan terjadi ketika seseorang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain, tetapi tidak karena perbuatan jahat. Penggelapan adalah ketika seseorang menyalahgunakan hak atau kepercayaan untuk menguasai sesuatu secara melawan hukum. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian, komponen, sanksi, dan kasus-kasus tindak pidana penggelapan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang penggelapan membantu menegakkan keadilan dan memahami dampak penggelapan pada sistem hukum yang berlaku.

Menurut R. Syamsuddin (2014), hukum pidana adalah kumpulan

undang-undang yang mengatur perbuatan, baik dengan menyeru orang untuk berbuat atau melakukan sesuatu maupun dengan melarang orang untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah (R. Syamsuddin, 2014:192). Di Indonesia, hukum pidana terdiri dari dua kategori: hukum pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana yang dikenal dalam KUHP (Rodliyah, 2017:1).

Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tercantum dalam Pasal 372-377, mengatur tindak pidana penggelapan (J. Effendi, 2015: 139). Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran dan kepercayaan seseorang karena telah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga orang-orang yang memegang jabatan tertentu, baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta.

Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang memiliki jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juga mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Korupsi sering dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan. Namun, penggelapan dan korupsi adalah dua tindak pidana yang berbeda dari satu sama lain.

Korupsi dan penggelapan jabatan sebenarnya berbeda. Secara umum, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan korupsi sebagai “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun, menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja, pencarian, atau mendapat upah untuk barang tersebut.

Tindak pidana penggelapan di ranah pemerintahan dan swasta adalah dua hal yang berbeda. Secara fundamental, perbedaan terletak pada poin apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penggelapan dalam jabatan, yang biasanya terjadi di perusahaan swasta dan tidak berdampak negatif pada

keuangan atau ekonomi negara, tidak termasuk dalam kategori korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara khusus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Terkait dengan hal yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan No. 1274/Pid.B/2022/PN.Mks)”

II. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono dan Mahmudji, [1983]:13).

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dengan dasar-dasar penelitian umum sebelum mempelajari hal-hal khusus. Setelah itu, sebuah kesimpulan dibuat. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan gambaran sesuai dengan topik penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materil pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks

1. Dakwaan

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, antara pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat PT PELITA TERANG MAKMUR di jalan Ir Sutami No. 17A Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PELITA TERANG MAKMUR bergerak dalam bidang penjualan/distributor makanan dan minuman.
- Bahwa terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK bekerja sebagai Sales di PT. PELITA TERANG MAKMUR sejak tanggal 13 Juni 2020 dengan penghasilan/ gaji sebesar Rp. 4.039.962 (empat juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK bekerja sebagai Sales pada PT. PELITA TERANG MAKMUR bertugas mencari dan menawarkan ordera barang serta melakukan penjualan barang ke Toko-Toko, melakukan penagihan terhadap nota atau faktur yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK membuat Nota orderan fiktif dengan cara memakai nama toko langganan perusahaan yakni Toko Zaman Baru yang mengorder barang-barang berupa terigu kompas sebanyak 1.500 box dan terigu gatot kaca sebanyak 100 box selanjutnya dibuatkan nota atau faktur penjualan barang oleh Admin perusahaan yakni saksi ALIFDIAN KAHAR kemudian nota atau faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang yakni saksi MUSA TOMBI untuk mengeluarkan barang-barang berupa terigu kompas dan terigu gatot kaca dari dalam gudang lalu sopir dan helper yakni saksi MUKHTAR menaikkan barang tersebut keatas mobil pengantaran sesuai dengan nota atau faktur yang telah terdakwa order untuk diantar ke jalan cakalang Blok B No. 6 yang berada di pinggir jalan kemudian mobil Expedisi sudah menunggu di pinggir jalan kemudian sopir bersama saksi MUKHTAR (helper) tiba dilokasi kemudian memindahkan barang-barang tepung ke mobil expedisi kemudian terdakwa meminta

nota dan faktur ke saksi MUKHTAR (helper) untuk dimintai stempel dan tanda tangan dinota atau difaktur dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali nota dan faktur tersebut ke saksi MUHKTAR (helper) sebagai tanda bukti barang tersebut sudah diterima oleh toko.

- Bahwa terdakwa memberikan barang-barang berupa terigu kompas dan terigu gatot kaca untuk dijual kepada saksi ICHRAN SYAH (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa seizin pihak PT PELITA TERANG MAKMUR dan hasil penjualan terigu kompas dan terigu gatot kaca yang dijual oleh saksi ICHRAN SYAH tidak disetor kepada terdakwa maupun kepada pihak PT PELITA TERANG MAKMUR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK tersebut mengakibatkan pihak PT PELITA TERANG MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 166.153.152 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK diancam Pidana menurut Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, antara pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022

bertempat PT PELITA TERANG MAKMUR di jalan Ir Sutami No. 17A Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PELITA TERANG MAKMUR bergerak dalam bidang penjualan/distributor makanan dan minuman.
- Bahwa terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK bekerja sebagai Sales pada PT. PELITA TERANG MAKMUR bertugas mencari dan menawarkan ordera barang serta melakukan penjualan barang ke Toko-Toko, melakukan penagihan terhadap nota atau faktur yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK membuat Nota orderan fiktif dengan cara memakai nama toko langganan perusahaan yakni Toko Zaman Baru yang mengorder barang-barang berupa terigu kompas sebanyak 1.500 box dan terigu gatot kaca sebanyak 100 box selanjutnya dibuatkan nota atau faktur penjualan barang oleh Admin perusahaan yakni saksi ALIFDIAN KAHAR kemudian nota atau faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang yakni saksi

MUSA TOMBI untuk mengeluarkan barang-barang berupa terigu kompas dan terigu gatot kaca dari dalam gudang lalu sopir dan helper yakni saksi MUKHTAR menaikkan barang tersebut keatas mobil pengantaran sesuai dengan nota atau faktur yang telah terdakwa order untuk diantar ke jalan cakalang Blok B No. 6 yang berada di pinggir jalan kemudian mobil Expedisi sudah menunggu di pinggir jalan kemudian sopir bersama saksi MUKHTAR (helper) tiba dilokasi kemudian memindahkan barang-barang tepung ke mobil expedisi kemudian terdakwa meminta nota dan faktur ke saksi MUKHTAR (helper) untuk dimintai stempel dan tanda tangan dinota atau difaktur dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali nota dan faktur tersebut ke saksi MUHKTAR (helper) sebagai tanda bukti barang tersebut sudah diterima oleh toko.

- Bahwa terdakwa memberikan barang-barang berupa terigu kompas dan terigu gatot kaca untuk dijual kepada saksi ICHRAN SYAH (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa seizin pihak PT PELITA TERANG MAKMUR dan hasil penjualan terigu kompas dan terigu gatot kaca yang dijual oleh saksi ICHRAN SYAH tidak disetor kepada terdakwa maupun kepada pihak PT PELITA TERANG MAKMUR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK tersebut

mengakibatkan pihak PT PELITA TERANG MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 166.153.152 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa MUH ASRIN alias ACCINK diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa MUH ASRIN als ACCINK bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ASRIN als ACCINK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil audit internal dari perusahaan PT. PELITA TERANG MAKMUR;
 - 1 (satu) lembar Nota atau faktur pejualan barang dikembalikan kepada PT PELITA TERANG MAKMUR melalui HENDRA ARIFIN;
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas melibatkan

penuntut umum yang memilih dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 372 atau pasal 374 KUHP, bersama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jika melihat KUHP, sanksi maksimal untuk penggelapan dalam jabatan yaitu 5 (lima) tahun.

Penulis menemukan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sangat singkat, hanya dua tahun. Dalam konteks penggelapan jabatan, kita mengetahui bahwa penggelapan itu sendiri merupakan tindak pidana dengan pemberatan, yang berarti bahwa pelaku seharusnya diberikan efek jera atas tindak pidananya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tuntutan memiliki dasar untuk pemberatan.

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum juga terbilang rendah, sehingga berdampak pada terbatasnya putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka. Berdasarkan wawancara dengan hakim, menurutnya para majelis hakim setelah melihat fakta-fakta persidangan dengan menggunakan keyakinan maka majelis hakim sepakat menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Menurut penulis, hakim dapat memutus perkara di atas tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak ada undang-undang dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hal itu. Namun, hal yang tidak boleh dilakukan ialah apabila hakim memvonis sanksi lebih tinggi dari hukuman maksimal yang ditetapkan

dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Selain itu, hakim diberi kebebasan untuk memutuskan perkara pidana secara mandiri; mereka juga memiliki kebebasan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi dan tidak dapat dipaksa untuk memutuskan perkara pidana.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim tidak selalu harus mempertimbangkan keputusan hakim. Meskipun tidak dibahas secara menyeluruh, pendapat ini mencakup bidang seperti yuridis, sosiologi, psikologi, dan filosofi. Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jelas menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim juga didasarkan pada bukti dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Untuk memungkinkan si pelaku dipidana, hakim harus memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-undang, seperti yang dijelaskan oleh penulis di atas. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya jika tidak

ada pembedaan, pemaaf, atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Ini didasarkan pada bagaimana tindakan dilakukan dan kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Penulis menemukan bahwa sanksi yang diberikan oleh hakim tidak efektif. Karena hakim menggunakan pasal 374 KUHP untuk memilih dakwaan kesatu dari jaksa penuntut umum, hakim dapat memberikan sanksi pidana penjara yang lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Jika kita melihat dari tanggungjawab yang diberikan kepada tersangka sebetulnya sangat besar dan cukup sepadan dengan nominal gaji yang ia terima disetiap bulannya yaitu Rp. 4.039.962 (empat juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), sudah seharusnya berdasarkan pertimbangan sosiologis tidak membuat terdakwa mengkhianati Amanah yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa, meskipun yuridis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan keputusan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, putusan tersebut masih tidak memberi efek jera bagi mereka yang melakukannya.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum materil yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dirasa cukup baik. Dakwaan yang diterima oleh terdakwa yakni dakwaan alternatif, yang dimana dakwaan alternatif ini dijatuhi karena

terdakwa membawa narkotika dan terdakwa juga masih dibawa umur. penerapan hukum pidana materil didalam kasus ini sudah tepat. Karena di terapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terdakwa terbukti telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 sachet dengan berat netto awal.

Hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa anak 2 tahun penjara. Sebagai penulis tidak setuju terhadap apa yang telah diputuskan oleh Hakim terhadap terdakwa Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Pabbu, A., & Syamsuddin, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syarif, N. (2020). *Penegakan hukum dalam penanganan tindak*

pidana Penggelapan. Keadilan,
18(1), 33-50.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.
(1985) Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat.(Ed.1.-Cet. 21 th. 2022)
Depok: Rajawali Pers